

Efektivitas Penerapan PPN 11 Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan

Darul Fahmi¹, Rahman Faisal²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pamulang

email: dosen02335@unpam.ac.id

Article History

Received: 21/07/2023

Revised: 24/07/2023

Accepted: 26/07/2023

Keywords: Effectiveness, VAT, MSMEs

Abstract: The UU HPP was officially enacted on October 7, 2021, by the government and the People's Representative Council. It was published as Law Number 7 of 2021 on October 29, 2021 (Online Pajak, 2021). The main objective of the UU HPP is to support the accelerated recovery of the economy post-Covid-19 and promote economic growth (Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, 2021). The significant impact of the pandemic is evident in the Indonesian economy. Micro, small, and cooperative businesses have been heavily affected by the Covid-19 outbreak. Sales have declined, capital has diminished, orders have decreased, raw material supply has become difficult, and loan defaults have occurred. Technology becomes a vital element in transforming conventional industries into digital ones, facilitating the transfer of data without human intervention and utilizing big data to determine business direction. The objective of this research is to investigate the effectiveness of the implementation of a 11% Value Added Tax (VAT) for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Pamulang District. Data collection for this study will be conducted through observation, interviews, and documentation.

PENDAHULUAN

Pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam Nawacitanya agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri secara ekonomi dan berdaya saing, maka hal yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan kemudahan dalam memulai usaha bagi UMKM. Upaya yang dilakukan pemerintah ini mencakup penyederhanaan prosedur, penurunan biaya dan percepatan waktu penyelesaian atas beberapa aspek diantaranya memulai bisnis izin mendirikan bangunan, pendaftaran properti, mendapatkan sambungan listrik, mendapatkan akses kredit dan sebagainya. UMKM harus mampu bersaing jika ingin tetap bertahan, diantaranya dengan selalu membuat inovasi produk, cara pemasaran baik dengan offline maupun online. Yang tidak kalah pentingnya adalah harus mampu menerapkan akuntansi dalam mengelola usahanya.

Dampak yang signifikanpun terjadi terhadap perekonomian di Indonesia. Dari semua lini usaha mikro, kecil hingga koperasi sangat terdampak dengan adanya wabah virus corona.

Penjualan menurun, permodalan, pesanan menurun, kesulitan bahan baku, dan kredit macet. Ekonomi tiba-tiba ambruk dalam sekejap. Tak dapat dipungkiri, perlahan semua sudah beralih ke arah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi sudah tidak terelakkan lagi. Semua pemenuhan kebutuhan sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa, hingga transaksi pembayaran. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industry. Dampak era revolusi industry 4.0 adalah teknologi digital yang digunakan memungkinkan terjadinya interkoneksi antara mesin fisik dengan system produksi. teknologi menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital sehingga mampu mentransfer data tanpa bantuan manusia serta dengan adanya big data agar mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis.

Dampak yang dirasakan UMKM selama pandemi terlihat dari penurunan penjualan UMKM. Hal ini dibuktikan melalui survei yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia atau ABDSI (2020) yang dikutip di dalam databoks.katadata.co.id terhadap 6.405 responden, responden tersebut meliputi lebih dari 50% di daerah Jawa dan Bali, dan sisanya tersebar diseluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei tersebut, kebanyakan UMKM mengaku bahwa tidak ada penjualan .

Ditengah guncangan ekonomi maka UMKM harus mampu bersaing jika ingin tetap bertahan, diantaranya dengan selalu membuat inovasi produk, cara pemasaran baik dengan offline maupun online. Yang tidak kalah pentingnya adalah harus mampu menerapkan akuntansi dalam mengelola usahanya. Dengan menerapkan akuntansi, pelaku UMKM dapat mengetahui posisi usahanya, jumlah piutang, hutang, persediaan, penjualan, dan laba tiap periode. Penerapan akuntansi yang baik sangat berguna untuk proses pengambilan keputusan suatu bisnis dalam melanjutkan usaha pelaku UMKM sehingga juga kan mengetahui dampak jika ada perubahan yang terakait dengan penjualan misalnya PPN menjadi 11%. Meskipun kaidah akuntansi itu mampu menyediakan informasi keuangan yang penting bagi kemajuan UMKM, namun sampai saat ini masih banyak UMKM yang belum menerapkan akuntansi yang baik dalam menjalankan usahanya.

Untuk meningkatkan dan mendorong aktifitas ekonomi di Indonesia yang terdampak pandemi Covid19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan UndangUndang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). UU HPP sendiri telah disahkan secara resmi pada tanggal 7 Oktober 2021 lalu oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang ini telah resmi diundangkan menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021 (Online Pajak, 2021). Tujuan utama diundangkannya UU HPP ini adalah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021) Dalam UU HPP terdapat perubahan seperti penggunaan NIK menjadi NPWP dengan ini pelaku UMKM dapat mengoptimalkan karena memudahkan integrasi data kependudukan dengan menggunakan administrasi dalam pajak yang memiliki tujuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban terhadap pajak. Selain itu, perubahan kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) dengan tujuan untuk meningkatkan keadilan serta mengedepankan keberpihakan pemerintah terhadap UMKM berpenghasilan menengah/bawah. Dan juga terdapat perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tujuan untuk meningkatkan penerimaan serta keadilan dalam proses pemungutan PPN terhadap UMKM.

Dampak dari kenaikan PPN sebesar 1% berpotensi semakin mendorong inflasi. Sejak akhir tahun 2021, beberapa komoditas dan kebutuhan pokok dalam negeri seperti BBM, gas LPG 12 kg, minyak goreng, dan terigu menanjak naik akibat harga komoditas global yang meningkat. Bahkan inflasi bulan Maret 2022 tercatat tertinggi sejak Mei 2019 yaitu 0,66%. Meskipun kenaikan tarif PPN hanya sedikit, namun dampaknya merambat hampir ke semua harga produk dan beberapa aktivitas jasa. Hal ini tentu akan mempengaruhi kenaikan harga jual produk yang dihasilkan oleh UMKM melebihi 1%.

Langkah pertambahan nilai PPN ini diambil pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara ditengah gempuran pandemi Covid-19. Kebijakan ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara akibat merosotnya rasio pajak. Lalu apa dampak PPN 11 persen ini bagi masyarakat? Kementerian Keuangan bersikukuh menaikkan PPN sebesar 1 persen tak akan mempersulit masyarakat pasalnya tingkat inflasi masih berada dalam perkiraan pemerintah. Namun, kenyataannya masyarakat sudah terhimpit karena kenaikan harga kebutuhan pokok.

Dalam melaksanakan UU HPP, Pemerintah sepenuhnya mempertahankan fasilitas PPN yang saat ini berlaku (existing). Barang/jasa yang semula non barang kena pajak/non jasa kena pajak dan menjadi barang kena pajak/jasa kena pajak menurut UU HPP, diberikan fasilitas pembebasan PPN. Sehingga meskipun merupakan barang dan jasa kena pajak, masyarakat berpenghasilan kecil dan menengah tetap tidak akan membayar PPN atas konsumsi barang dan jasa tersebut sebagaimana yang berlaku saat ini. Kriteria dan jenis barang kebutuhan pokok yang sebelumnya telah berlaku seluruhnya diberikan fasilitas bebas PPN. Jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa sosial, jasa asuransi, jasa keuangan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja juga diberikan fasilitas dibebaskan. Begitu pula dengan minyak bumi, gas bumi (gas melalui pipa, LNG, dan CNG) dan panas bumi. Serta emas batangan dan emas granula.

Dari uraian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penerapan pajak pertambahan nilai 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak, serta memberikan informasi kendala atau dampak yang menjadi akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai ini

METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode kualitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif asosiatif, dimana akan diuraikan mengenai permasalahan terkait dengan pertanyaan terhadap variabel mandiri. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Metode deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang telah dikumpulkan berupa kata-kata dan bukan dengan angka. Data yang dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan serta dokumen dan lain sebagainya, yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Menurut Saryono (2010), deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki,

menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif.

Menurut Sugiyono (2015:223) menyatakan dalam metode deskriptif kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya. Analisis deskriptif digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan analisis data hasil perumusan, implementasi, dan evaluasi yang disesuaikan dengan temuan dilapangan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Sugiyono, 2007 : 11) yaitu dengan cara melakukan observasi secara langsung pada UMKM bagaimana efektifitas implemementasi Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 11%

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara. merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik (Zainal Arifin, 2014: 157). Tujuan wawancara adalah: Memperoleh informasi secara langsung guna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu.; Melengkapi suatu penyelidikan ilmiah; Memperoleh data agar dapat mempengaruhi situasi atau orang tertentu.

Pertama dengan Kuesioner atau Angket dalam bentuk cetak maupun digital (google form). Dalam penerapan dan/atau penggunaan dari metode kuesioner adalah dengan cara peneliti dapat membuat daftar pertanyaan dan/atau pernyataan yang pada proses selanjutnya kuesioner/angket tersebut di distribusikan kepada subjek penelitian/responden yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam mendapatkan data penelitian dengan metode kuesioner/angket ini. Hal ini sejalan dengan Sugiyono (2006) yang menjelaskan/mendefinisikan kuesioner merupakan sebuah teknik dalam pengumpulan data penelitian yang dapat dilakukan dengan cara/arahannya untuk dapat memberi seperangkat pertanyaan/pernyataan yang relevan dengan objek penelitian yang pada proses pendistribusiannya dilakukan secara tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Seiring berjalannya waktu dan dengan kemajuan teknologi, pembuatan kuesioner/angket bisa dalam bentuk hard file/copy maupun dalam bentuk soft file dimana esensi dari pertanyaan/pernyataan sama.

Kedua dengan wawancara, wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Menurut Zainal Arifin (2014: 158), bentuk pertanyaan berstruktur adalah pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut. Sedangkan bentuk pertanyaan tak berstruktur adalah pertanyaan yang bersifat terbuka sehingga informan dapat secara bebas menjawab pertanyaan tersebut. Alasan menggunakan bentuk wawancara tersebut adalah untuk memperoleh keterangan yang terinci dan mendalam mengenai pandangan responden penelitian. Informan mendapat kebebasan dan kesempatan untuk mengeluarkan buah pikiran, pandangan, dan perasaannya tanpa diatur oleh

peneliti. Pada wawancara terstruktur, peneliti melakukan wawancara dengan dipandu pedoman wawancara yang berisi garis tentang garis besar materi yang akan ditanyakan kepada responden. Pedoman wawancara disusun untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui pada saat pengamatan. Tujuan digunakannya pedoman wawancara adalah agar wawancara dapat berjalan dengan lancar, memperoleh informasi yang dibutuhkan serta tetap fokus pada permasalahan yang diteliti.

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui laporan dan dokumen sesuai tujuan penelitian. Metode ini merupakan metode yang dilakukan untuk mendapatkan dan/atau mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel penelitiannya. Data yang didapat dari metode kepustakaan/dokumentasi dapat berupa seperti catatan, transkrip, artikel, keilmuan/definisi atau penafsiran dan penguatan data dalam buku, lainnya dapat berupa surat kabar, majalah baik cetak maupun digital di era sekarang ini. Data lainnya juga dapat berupa prasasti, notulen rapat, dan sebagainya. Semua data tersebut diperuntukan agar dapat mendukung penelitian ini, sehingga peneliti dengan melakukan studi keperustakaan mendapatkan data sesuai dengan kebutuhan yang berupa sumber informasi yang berkaitan erat dengan materi penelitian ini. Adapun untuk metode keperustakaan/dokumentasi ini yang dilakukan oleh peneliti juga dilakukan dengan pelbagai rujukan untuk mendukung data penelitian untuk mendapatkan hasil yang baik.

Observasi adalah suatu proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai berbagai fenomena, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu (Zainal Arifin, 2014: 153). Alat yang digunakan dalam melakukan observasi disebut lembar observasi. Observasi pada penelitian ini dilakukan peneliti untuk mengamati peristiwa atau masalah yang terjadi secara langsung dengan menggunakan alat bantu seperti kamera foto, video, dan buku catatan sehingga dapat diperoleh data yang relevan dengan subjek penelitian. Teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah non participant observer yakni pengamatan dilakukan secara pasif tanpa terlibat langsung dalam kegiatan subyek penelitian. Kegiatan yang menjadi obyek observasi adalah implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika serta nilai-nilai pendidikan karakter yang muncul dalam pembelajaran matematika meliputi teliti, kreatif, pantang menyerah, rasa ingin tahu, jujur, kerja keras, mandiri, dan percaya diri. Observasi akan dilakukan di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lama Usaha

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan, peneliti memberikan gambaran tentang distribusi lamanya pelaku usaha di dalam penelitian ini. Mayoritas responden memiliki pengalaman usaha yang relatif baru, sementara sebagian kecil memiliki pengalaman yang lebih lama. Dalam analisis lebih lanjut, lamanya pengalaman usaha ini dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik dan kinerja usaha antara kelompok-kelompok tersebut.

Tabel 1. Lama Usaha

No	Lama usaha(tahun)	Jumlah	Persentase(%)
1.	1-5 Tahun	15	50%

No	Lama usaha(tahun)	Jumlah	Persentase(%)
2.	6-10 Tahun	4	13%
3.	11-15 Tahun	7	23%
4.	> 16tahun	4	13%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Lapangan, 2023

Berdasarkan data yang diberikan, terdapat 30 responden yang terbagi dalam empat kategori berdasarkan lamanya mereka telah berkecimpung dalam usaha. Berikut adalah deskripsi dari setiap kategori:

- 1-5 Tahun (15 responden, 50%): Terdapat 15 responden yang telah menjalankan usahanya selama 1 hingga 5 tahun. Kategori ini mencakup setengah dari total responden dalam penelitian. Hal ini menunjukkan adanya sejumlah pelaku usaha yang relatif baru dalam industri mereka, dengan pengalaman usaha yang masih tergolong pendek.
- 6-10 Tahun (4 responden, 13%): Terdapat 4 responden yang telah menjalankan usahanya selama 6 hingga 10 tahun. Kategori ini mencakup sebagian kecil dari total responden. Pelaku usaha dalam kategori ini telah memiliki pengalaman yang lebih lama dan mungkin telah melewati tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan usaha awal.
- 11-15 Tahun (7 responden, 23%): Terdapat 7 responden yang telah menjalankan usahanya selama 11 hingga 15 tahun. Kategori ini mencakup hampir seperempat dari total responden. Pelaku usaha dalam kategori ini memiliki pengalaman yang cukup signifikan dan mungkin telah mencapai tahap kestabilan atau pertumbuhan yang lebih matang.
- 16 Tahun (4 responden, 13%): Terdapat 4 responden yang telah menjalankan usahanya selama lebih dari 16 tahun. Kategori ini mencakup sebagian kecil dari total responden. Pelaku usaha dalam kategori ini telah memiliki pengalaman yang sangat lama dan mungkin telah membangun fondasi yang kuat dalam menjalankan usahanya.

B. Status Lokasi Usaha

Berdasarkan Penelitian, diketahui jika tempat usaha yang dijalankan pemilik tidaklah sama, ada berstatus sewa ada juga berstatus milik sendiri. Agar lebih jelas dapat diamati Tabel berikut :

Tabel 2. Status Tempat Usaha

No	Status Tempat Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sewa	9	30%
2	Milik Sendiri	21	70%
	Jumlah	30	100%

Sumber : Data Hasil Penelitian Lapangan

Berdasarkan data yang diberikan, terdapat 30 responden yang terbagi dalam dua kategori berdasarkan kepemilikan tempat usaha. Berikut adalah deskripsi dari setiap kategori:

1. Sewa (9 responden, 30%): Terdapat 9 responden yang menyewa tempat usaha mereka. Kategori ini mencakup 30% dari total responden. Pelaku usaha dalam kategori ini menyewa tempat usaha dari pihak lain untuk menjalankan aktivitas bisnis mereka.
 2. Milik Sendiri (21 responden, 70%): Terdapat 21 responden yang memiliki tempat usaha sendiri. Kategori ini mencakup 70% dari total responden. Pelaku usaha dalam kategori ini memiliki tempat usaha yang mereka miliki sendiri atau dimiliki oleh perusahaan mereka.
- Data tersebut memberikan gambaran tentang kepemilikan tempat usaha di antara responden dalam penelitian ini. Mayoritas responden memiliki tempat usaha yang mereka miliki sendiri, sementara sebagian kecil menyewa tempat usaha. Dalam analisis lebih lanjut, perbedaan ini dapat digunakan untuk membandingkan karakteristik, risiko, dan kinerja usaha antara kedua kelompok tersebut.

C. Persepsi Responden

Hasil pengolahan data kuesioner yang telah disebarkan kepada responden penelitian diperoleh hasil olahan data yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Persepsi Responden atas Penerapan PPN 11%

No	Pertanyaan	Jawaban		Total	Persentase	
		Ya	Tidak		Ya	Tidak
1.	Apakah Anda mengetahui tentang penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang?	10	20	30	33,3%	66,7%
2.	Apakah Anda merasa terbantu dengan adanya penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang?	25	5	30	83,3%	16,7%
3.	Apakah penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang mempengaruhi keuntungan atau laba usaha Anda?	25	5	30	83,3%	16,7%
4.	Apakah Anda merasa memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan panduan terkait penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang?	5	25	30	16,7%	83,3%
5.	Apakah Anda merasa diberikan dukungan atau bantuan yang cukup dalam menghadapi perubahan terkait penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang?	8	22	30	26,7%	73,3%
6.	Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang?	15	15	30	50%	50%

Berdasarkan hasil jawaban dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, dapat disimpulkan bahwa:


1. Sebanyak 33,3% responden menyatakan mengetahui tentang penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang. Dari mereka yang mengetahui, sebanyak 83,3% merasa terbantu dengan adanya penerapan PPN 11% tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM merasakan manfaat dari penerapan PPN 11%.
2. Dalam hal dampak terhadap keuntungan atau laba usaha, sebanyak 83,3% responden menyatakan bahwa penerapan PPN 11% mempengaruhi keuntungan atau laba usaha mereka. Meskipun demikian, sebanyak 16,7% responden menganggap bahwa penerapan PPN 11% tidak mempengaruhi keuntungan atau laba usaha mereka.
3. Dalam hal akses terhadap informasi dan panduan terkait penerapan PPN 11%, hanya 16,7% responden yang merasa memiliki akses yang memadai, sementara sebagian besar (83,3%) merasa tidak memiliki akses yang memadai. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan akses informasi bagi pelaku UMKM terkait penerapan PPN 11%.
4. Dalam hal dukungan dan bantuan, hanya 26,7% responden yang merasa telah diberikan dukungan atau bantuan yang cukup dalam menghadapi perubahan terkait penerapan PPN 11%. Sementara itu, sebanyak 73,3% responden merasa tidak mendapatkan dukungan atau bantuan yang cukup.
5. Sebanyak 50% responden memberikan saran atau rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan dalam implementasi penerapan PPN 11% tersebut.

Secara keseluruhan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa sebagian pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang mengetahui penerapan PPN 11% dan merasakan manfaatnya, namun terdapat tantangan dalam hal akses informasi, dukungan, dan bantuan. Terdapat juga saran dan rekomendasi dari responden yang dapat menjadi masukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di wilayah tersebut.

D. Pengetahuan Responden

Pengetahuan responden tentang aturan dan tata cara penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang bervariasi,

Bagaimana pengetahuan Anda tentang aturan dan tata cara penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang?



Gambar 1. Pengetahuan Responden

Hasil penelitian menunjukkan:

1. Tingkat Pengetahuan Tinggi (20% responden), Responden memiliki pemahaman yang baik tentang aturan dan tata cara penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang. Mereka telah melakukan riset atau studi terkait, membaca pedoman resmi, atau mengikuti pelatihan terkait PPN 11% untuk meningkatkan pemahaman mereka.
2. Tingkat Pengetahuan Sedang (35% responden), Responden memiliki pengetahuan dasar tentang aturan dan tata cara penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang. Mereka telah mendapatkan informasi melalui sumber-sumber umum seperti media massa, brosur, atau informasi yang disediakan oleh pemerintah daerah.
3. Tingkat Pengetahuan Rendah (45%). Responden memiliki pengetahuan terbatas tentang aturan dan tata cara penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang. Mereka belum memiliki akses atau kesempatan untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai penerapan PPN 11%.

E. Dampak Kenaikan PPN

Dampak kenaikan PPN 11% terhadap kegiatan usaha pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang dapat bervariasi tergantung pada jenis usaha dan karakteristik masing-masing pelaku UMKM.

1. Dampak terhadap harga produk/jasa.
Sebagian responden menyatakan, kenaikan PPN 11% dapat menyebabkan peningkatan harga produk atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku UMKM. Akibatnya, pelaku UMKM perlu menyesuaikan harga mereka untuk menutupi biaya tambahan yang diakibatkan oleh kenaikan PPN. Dampak ini dapat mempengaruhi daya beli konsumen dan permintaan terhadap produk atau jasa pelaku UMKM.
2. Dampak terhadap margin keuntungan.
Sebagian responden menyatakan, kenaikan PPN 11% dapat mengurangi margin keuntungan pelaku UMKM jika biaya tambahan yang diakibatkan oleh PPN tidak dapat ditransfer sepenuhnya kepada konsumen melalui peningkatan harga. Hal ini dapat mempengaruhi profitabilitas dan kelangsungan usaha pelaku UMKM.

3. Dampak terhadap persaingan.

Sebagian responden menyatakan, kenaikan PPN 11% dapat mempengaruhi daya saing pelaku UMKM jika pesaing mereka tidak terkena dampak kenaikan yang sama atau mampu menyesuaikan harga dengan lebih baik, akibatnya pelaku UMKM perlu mengambil langkah strategis untuk menjaga daya saing mereka di pasar.

4. Dampak terhadap permintaan.

Sebagian responden menyatakan, kenaikan PPN 11% dapat mempengaruhi permintaan konsumen terhadap produk atau jasa pelaku UMKM. Jika harga naik akibat kenaikan PPN, konsumen mungkin mengurangi pembelian atau mencari alternatif yang lebih murah. Pelaku UMKM perlu memperhatikan bagaimana dampak kenaikan PPN ini terhadap permintaan dan melakukan strategi pemasaran yang efektif.

F. Kendala Kenaikan PPN

Kendala akibat kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% bagi pelaku UMKM di Pamulang adalah kenaikan PPN 11% dapat meningkatkan beban pajak yang harus dibayar oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat mengurangi keuntungan atau laba yang diperoleh dari penjualan produk atau jasa, serta mengurangi jumlah uang tunai yang tersedia untuk pengembangan usaha. Kenaikan PPN 11% dapat mendorong pelaku UMKM untuk menaikkan harga jual produk atau jasa mereka guna menutupi biaya tambahan yang terkait dengan kenaikan pajak. Dampak dari peningkatan pajak dapat mengurangi keuntungan bersih yang diperoleh oleh pelaku UMKM. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengalokasikan dana untuk pengembangan usaha, inovasi, atau peningkatan kapasitas produksi. Kenaikan PPN 11% dapat membuat produk UMKM menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk serupa dari pesaing yang tidak terkena kenaikan pajak. Hal ini dapat menyebabkan penurunan daya saing pelaku UMKM di pasar lokal maupun regional. Kenaikan PPN dapat mempengaruhi aliran kas pelaku UMKM. Mereka perlu mengatur keuangan dengan hati-hati untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk membayar pajak secara tepat waktu dan tetap menjalankan kegiatan operasional dengan lancar.

G. Persepsi Efektivitas

Persepsi terhadap efisiensi dan keadilan penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang dapat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya. Beberapa faktor yang memengaruhi persepsi meliputi sudut pandang, pengalaman pribadi, pengetahuan tentang aturan perpajakan, serta pandangan terhadap peran dan tanggung jawab pemerintah.

Dalam hal efisiensi, efektivitas penerapan PPN 11% dapat dinilai berdasarkan bagaimana administrasi dan implementasi kebijakan tersebut dilakukan. Jika prosedur administrasi terkait pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran PPN 11% dijalankan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu, aspek pengumpulan pendapatan yang cukup bagi pemerintah juga menjadi pertimbangan efisiensi.

Dalam konteks keadilan, penting untuk memperhatikan apakah penerapan PPN 11% memberikan perlakuan yang sama kepada semua pelaku usaha, tanpa adanya preferensi atau diskriminasi yang tidak adil. Faktor keadilan juga terkait dengan upaya pemerintah dalam

memberikan bantuan, panduan, atau dukungan yang memadai kepada pelaku UMKM untuk menghadapi dampak dari kenaikan PPN.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil jawaban dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner, dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN 11% bagi pelaku UMKM di Kecamatan Pamulang memiliki dampak dan tantangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah kesimpulan penelitian:

1. Sebagian responden menyatakan mengetahui tentang penerapan PPN 11% di Kecamatan Pamulang.
2. Sebagian besar responden menyatakan bahwa penerapan PPN 11% mempengaruhi keuntungan atau laba usaha mereka, hanya sebagian kecil responden menganggap bahwa penerapan PPN 11% tidak mempengaruhi keuntungan atau laba usaha mereka.
3. Mayoritas responden merasa tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan panduan terkait penerapan PPN 11%. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan akses informasi bagi pelaku UMKM terkait penerapan PPN 11%.
4. Mayoritas responden merasa tidak mendapatkan dukungan atau bantuan yang cukup dalam menghadapi perubahan terkait penerapan PPN 11%. Ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan dukungan dan bantuan kepada pelaku UMKM dalam menghadapi dampak dari kenaikan PPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani (2014). *Perpajakan Indonesia. (Sebelas ed., Vol. Satu)*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik. “(2020). [Seri 2010] 4. Laju Pertumbuhan PDB menurut Pengeluaran (Persen), 2020,”. Tersedia di <https://www.bps.go.id/indicator/169/108/2/-seri-2010-laju-pertumbuhan-pdb-menurutpengeluaran.html>
- Databoks (11 Okt 2022). “Indonesia Punya UMKM terbanyak di ASEAN,” *databoks.co.id* tersedia <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya>
- Databoks. (12 Agut 202). “96,92% Tenaga Kerja Berasal dari UMKM,” *databoks.co.id* <https://Databoks.Katadata.Co.Id/Datapublish/2021/08/12/9692-Tenaga-Kerja-Berasal-DariUmkm>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta : Penerbit. CV. Andi Offset
- Hidayat, Nurdin dan Dedi Purwana (2017). *Perpajakan: Teori & Praktik*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Putri, Dian Hasbiah, Suparna Wijaya (2022). “Pajak Pertambahan Nilai Final: Belajar dari China dan Ghana,” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara* Vol.3, No.2. Politeknik Keuangan Negara STAN
- Rosita, R. (2020). “Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia,” *Jurnal Lentera Bisnis*, 9 (2) 109. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v9i2.380>
- Saryono (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Alfabeta
- Sugiyono (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2009), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

-
- Sugiyono (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang KUP No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” Jakarta : Setneg
- Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum Perpajakan,” Jakarta : Setneg.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM),” Jakarta : Setneg
- Undang-undang Republik Indonesia, UU No.42 Tahun 2009 Tentang “Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah,” Jakarta : Setneg.